



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR 320 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PADA KECAMATAN PENJARINGAN KOTA JAKARTA UTARA

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 309/PP.04.2-BA/3172/202 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA KECAMATAN PENJARINGAN KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kota Jakarta Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2024

PLT. KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABIE MAHARULLAH MADUGIRI

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



FITRI KUMALA

NIP. 198406162009022002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR 317 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA PADA KECAMATAN  
PENJARINGAN KOTA JAKARTA UTARA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA PADA KECAMATAN PENJARINGAN  
KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	NO PENDAFTARAN	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	AMINUDIN LATIEF	24-3172011002243	LAKI-LAKI	KAMAL MUARA	TERPILIH
2	DESY FITRI RISMADAYANTI	24-3172011002245	PEREMPUAN	KAMAL MUARA	TERPILIH
3	MANSUR	24-3172011002241	LAKI-LAKI	KAMAL MUARA	TERPILIH
4	AGUS SUPRIYANTO	24-3172011003244	LAKI-LAKI	KAPUK MUARA	TERPILIH
5	INDAH WARSINI	24-3172011003241	PEREMPUAN	KAPUK MUARA	TERPILIH
6	NUNING SETYANINGRUM	24-3172011003243	PEREMPUAN	KAPUK MUARA	TERPILIH
7	HIQMAL DEWANTORO	24-3172011004245	LAKI-LAKI	PEJAGALAN	TERPILIH
8	SUKARENI	24-3172011004242	PEREMPUAN	PEJAGALAN	TERPILIH
9	VINA DWI CAHYANI	24-3172011004246	PEREMPUAN	PEJAGALAN	TERPILIH
10	DENY SYARIFUDIN	24-3172011001246	LAKI-LAKI	PENJARINGAN	TERPILIH
11	EKO BUDI NURDIANTO	24-3172011001243	LAKI-LAKI	PENJARINGAN	TERPILIH
12	KHOTIBUL UMAM	24-3172011001242	LAKI-LAKI	PENJARINGAN	TERPILIH
13	ADRIANUS RICHARD GUSANTO	24-3172011005245	LAKI-LAKI	PLUIT	TERPILIH
14	SUGIANTO WIDJAJA	24-3172011005242	LAKI-LAKI	PLUIT	TERPILIH

NO	NAMA	NO PENDAFTARAN	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	KETERANGAN
15	YUDIANTO	24-3172011005243	LAKI-LAKI	PLUIT	TERPILIH

PLT. KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABIE MAHARULLAH MADUGIRI

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



FITRI KUMALA

NIP. 198406162009022002